

REVISI PSAK NO. 31

*Herry Hutabarat, SH, SE, Msi.
Dosen Universitas Bunda Mulia
e-mail:herry_hutabarat@yahoo.com*

ABSTRACT *Recently banking industry has become general financial-service providers not only in its traditional role as intermediary role, but including as payments role, guarantor role, risk management role, investment banking role, saving/investment advisor role, safe keeping role, agency role, policy role among others. Banking industry in Indonesia still has more significant role as sources of finance than the equity markets in economic development. We agree that accounting has responsibility and must respond to the ever changing information needs of stakeholders. From experience based on research of PT Bank Mandiri Tbk, which was published since 2005 to 2007, we realize that Indonesian Financial Standard Accounting Statement no. 31 for banking industri (PSAK no.31), has no longer accomodated the measurement, disclosure and auditing of Banking Industry services. Similar isusses have happened when we have compare PSAK no. 31 to International Financial Accounting Standards. Due to such issues, the Revision of PSAK no. 31 is extreemely needed.*

Keywords : *Revision, PSAK No.31, Banking Industry*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia peran bank dalam perkembangan ekonomi masih sangat dominan terutama sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan peran ‘*equity markets*’ . Sebagaimana kita ketahui pada saat tulisan ini dibuat dunia sedang ekonomi dunia sedang mengalami gunjang ganjing karena perusahaan *Lehman Brothers* dari Amerika Serikat menyatakan diri bankrut, karena masalah ‘*subprime mortgage*’ dan ‘*credit default swaps*’. Diperkirakan bahwa perekonomian Indonesia belum mengalami krisis karena dampak dari gunjang ganjing di ‘*equity market*’ belum berdampak besar bagi perokonomian Indonesia.

II. MASALAH

Masalah ini timbul mulai dari pendefinisian (*definition*) Bank produk dan jasa jasa, pengakuan dan pengukuran (*measurement and recognition*), pelaporan dan pengungkapan (*reporting and disclosure*) maupun masalah pengawasan dan pemeriksaan (*auditing*).

Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan PT Bank Mandiri Tbk,

periode tahun 2005 sampai tahun 2007.

1) Definisi

Untuk mendapatkan pengertian dari Bank yang cukup sulit, Peter dan Silvia (*Bank Management & Financial Intermediates*, 2008 p. 4) menyatakan bahwa :

“... a bank can be defined in terms of (1) the economic functions it serves; they are involved in transferring funds from savers to borrowers (financial intermediation) and in paying for goods and service (2) the services it offers its customers; historically, banks have been recognized for the great range of financial services the offer-from checking accounts and saving plans to loan for business, consumers, and governments. However, bank service menus are expanding rapidly today to include investment banking (security underwriting), insurance protection, financial planning, advice for merging companies, the sale of risk-management services to business and consumers, and numerous other innovative services (3) the legal basis for its existence; a bank is any business offering deposits subject to with drawl and making loans of a commercial loans or business nature. Congress then defined a bank as any institution that could qualify for deposit insurance administered by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ... “

Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai :

“...badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2) Pengakuan dan Pengukuran

Kebijakan Akuntansi yang utama yang berkaitan dengan Aktiva Produktif dari PT Bank Mandiri, Tbk antara lain sebagai berikut :

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) mengenai 'Akuntansi Perbankan" dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta praktik-praktik akuntansi dan pedoman pelaporan dan akuntansi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis dan basis akrual, kecuali untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, tagihan dan kewajiban derivatif yang dicatat berdasarkan nilai wajar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode akuntansi ekuitas.

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank Mandiri dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia (BI) dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan BI (FASBI), *call money*, penempatan "fixed term", deposito berjangka, dan lain-lain. Penempatan pada Bank Indonesia (FASBI) disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi bunga diterima dimuka. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan penghapusan.

Surat-surat Berharga

Surat-surat berharga yang dimiliki terdiri dari surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), *Negotiable Certificates of Deposits, medium term notes, floating rate notes, promissory notes, Treasury Bills* yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Lain dan Pemerintah Republik Indonesia (termasuk *yankee bonds*), obligasi wajib konversi, wesel ekspor, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal seperti unit reksadana, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi Mudharabah sesuai Syariah. Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aktiva bersih dari reksadana pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum

direalisasikan pada tanggal neraca dibebankan pada laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Surat-surat berharga disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan penghapusan dan premium atau diskonto yang belum diamortisasi. Premium dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Surat-surat berharga tidak diakui lagi (*derecognized*) dari neraca ketika Bank telah mentransfer semua risiko signifikan dan imbalan dari surat berharga tersebut.

Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Obligasi Pemerintah dicatat berdasarkan klasifikasi dari obligasi tersebut, dimana perlakuan akuntansinya adalah sama dengan perlakuan akuntansi untuk surat-surat berharga. Untuk Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar umumnya dihitung dengan referensi ke nilai pasar penawaran Bloomberg, atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* pada tanggal pelaporan neraca. Untuk Obligasi Pemerintah yang tidak memiliki nilai penawaran, estimasi yang wajar atas nilai wajar ditentukan dengan menggunakan pendekatan *yield-to-maturity*. Obligasi Pemerintah tidak diakui lagi (*derecognized*) dari neraca ketika Bank telah mentransfer semua risiko signifikan dan imbalan dari obligasi tersebut.

Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan

Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan adalah tagihan sebagai akibat dari perjanjian pemberian fasilitas perdagangan kepada debitur yang akan ditagih pada saat jatuh tempo, dinyatakan sebesar saldo dikurangi dengan penyisihan penghapusan.

Surat-surat Berharga yang Dibeli/Dijual dengan Janji Dijual/Dibeli Kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aktiva dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan penghapusan. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi), dan diakui sebagai pendapatan

selama periode sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali. Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat-surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali.

Tagihan Derivatif dan Kewajiban Derivatif

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam neraca konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal laporan, *pricing models* atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* atas instrumen lainnyayang memiliki karakteristik yang sama. Tagihan dan kewajiban derivatif disajikan sebesar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari kontrak derivatif, setelah dikurangi penyisihan penghapusan tagihan derivatif.

Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.Saldo kredit yang diberikan disajikan sebesar nilai pokok dikurangi penyisihan penghapusannya.Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan langsung dan pembiayaan bersama serta penerusan dinyatakan sebesar saldonya sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dan Anak Perusahaan.

Kredit yang dibeli dari BPPN

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan BI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang "Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit

oleh Bank dari BPPN" yang berlaku untuk semua pembelian kredit dari BPPN sejak 1 Januari 2002. Selisih antara pokok kredit dan harga pembelian diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan jika Bank membuat perjanjian kredit baru dengan debitur dan sebagai penyisihan penghapusan jika Bank tidak membuat perjanjian kredit baru dengan debitur. Koreksi atas pendapatan yang ditangguhkan dan penyisihan penghapusan hanya dapat dilakukan apabila Bank telah menerima pembayaran sebesar harga beli. Pendapatan dari kredit yang dibeli dari BPPN diakui secara tunai. Jika Bank membuat perjanjian kredit baru dengan debitur, penerimaan pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok kredit dan/atau pendapatan bunga sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit baru. Jika Bank tidak membuat perjanjian kredit baru dengan debitur, penerimaan pembayaran dari debitur harus diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan pembayaran dari saldo pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Bank Indonesia memperbolehkan Bank untuk mengklasifikasikan semua kredit yang dibeli dari BPPN dalam kategori lancar selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembukuan kredit. Setelah itu, kredit tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia mengenai klasifikasi kredit. Bank Indonesia mengharuskan Bank untuk dapat menerima pembayaran kredit sebesar harga beli dalam waktu maksimum 5 (lima) tahun sejak tanggal pembukuan kredit. Saldo kredit yang belum dilunasi setelah 5 (lima) tahun harus dihapusbukkan oleh Bank.

Restrukturisasi Kredit yang Diberikan

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai sekarang dari jumlah, penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi. Untuk restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari

restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai buku kredit yang diberikan. Tunggakan bunga yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit dalam perjanjian kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan nilai bunga yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru pada saat pembayaran kredit diterima. Kerugian restrukturisasi disajikan sebagai bagian dari penyisihan penghapusan.

Tagihan dan Kewajiban Akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi disajikan sebesar nilai atas *letters of credit* atau sebesar nilai realisasi *tettters of credit* yang telah diaksep oleh bank pengaksep. Tagihan akseptasi disajikan bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan.

Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan. Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% dan di atas 50%. kecuali untuk penyertaan hasil konversi kredit yang diberikan menjadi saham, dicatat dengan metode ekuitas yaitu penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi penyisihan penghapusan. Penyertaan sementara pada perusahaan debitur hasil dari konversi kredit yang diberikan menjadi saham dicatat dengan metode biaya, tanpa memperhatikan persentase kepemilikan, dikurangi penyisihan penghapusan. Penyertaan saham lainnya dicatat dengan metode biaya yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penyisihan penghapusan.

Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan bunga, provisi dan komisi yang masih akan diterima, tagihan, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan lain-lain. Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aktiva Lain-lain". Aktiva yang tidak digunakan (properti terbengkalai) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. AYDA dan properti terbengkalai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap penyisihan penghapusan kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan/kerugian tahun berjalan pada saat dijual. Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

3). Penyajian dan Pengungkapan .

Penyajian dan pengungkapan dari aktivitas Bank mengacu kepada ketentuan berikut :

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia no. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 mengenai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia no. 3/30/DPNP/tanggal 14

Desember 2001 tentang “Laporan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- Peraturan Bank Indonesia no. 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang prinsip ke hati-hatian dalam rangka pemberian kredit Bank dari BPPN

Berkenaan dengan aktiva produktif penyajian dan pelaporan yang menjadi analisis komposisinya disesuaikan dengan pelaporan kualitas aktiva produktif bank sebagai berikut :

- 1 Penempatan pada Bank lain meliputi : giro pada bank lain dan penempatan pada bank lain
- 2 Surat-Surat Berharga kepada pihak ke tiga termasuk juga obligasi pemerintah.
- 3 Kredit kepada pihak ketiga
- 4 Penyertaan kepada pihak ke tiga
- 5 Tagihan lain kepada pihak ke tiga meliputi : Tagihan lainnya – Transaksi perdagangan, Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, Tagihan derivatif dan Tagihan akseptasi.
- 6 Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga dimasukkan dalam laporan kualitas aktiva produktif.
- 7 Aktiva non produktif yang dilaporkan antara lain : Properti terbengkalai, Agunan yang diambil alih, Rekening antar kantor dan *Suspense Account*.

II. PEMBAHASAN

1) Definisi Bank

Pengertian/definisi dari aktiva produktif pada hakikatnya adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam berbagai bentuk. PSAK no. 31 menyatakan bahwa penanaman dana bank tersebut dapat dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan dan lain-lain. Definisi dari dari PSAK no. 31 ini terlalu sempit dan apabila diikuti akan menyulitkan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dalam praktek. Aktiva produktif dalam pelaporannya dalam praktek dibagi dua yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Aktiva produktif meliputi Penempatan pada Bank lain termasuk giro pada bank lain; Surat berharga kepada pihak ketiga termasuk Obligasi pemerintah; Kredit kepada pihak ketiga; Tagihan kepada pihak ketiga yang terdiri dari Tagihan lainnya-transaksi perdagangan, Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reserve repo*), Tagihan derivatif, tagihan akseptasi; Komitmen dan kontinjensi. Sedangkan Aktiva non produktif meliputi antara lain Properti terbengkalai, Agunan yang diambil alih, Rekening antar kantor dan *Suspense Account*

Definisi aktiva produktif yang diberikan oleh PSAK no. 31 tidak mencakup keseluruhan jenis aktiva produktif dalam peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI membedakan antara aktiva produktif dan aktiva non produktif. Penggolongan selanjutnya dari aktiva produktif yang dibuat oleh PBI sangat berbeda dengan PSAK no.31. Misalnya obligasi pemerintah dimasukkan kedalam surat – surat berharga kepada pihak ketiga, komitmen dan kontinjensi dimasukkan dalam penggolongan aktiva produktif sedangkan aktiva non produktif yang tidak terdapat dalam PSAK 31 seperti properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account* juga termasuk dalam laporan PBI tersebut.

Penggolongan yang tidak sesuai dengan PSAK 31 tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat jumlah dari obligasi pemerintah sebagai contoh, sebenarnya sangat dominan dalam kelompok surat-surat berharga bank, misalnya pada tahun 2007 mencapai Rp. 89,3 triliun atau 77,25 %, pada tahun 2006 mencapai Rp. 91,3 triliun atau 84,67 % dan pada tahun 2005 mencapai Rp. 92,3 triliun atau 91,65%.

Akibat dari perbedaan ini, mengakibatkan adanya kesulitan dalam praktek dalam pengakuan dan pengukuran serta dalam penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan bank.

2) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran pada PT Bank Mandiri, Tbk dituangkan dalam suatu kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional bank. Sebagai mana dijelaskan diatas bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Anak Perusahaan telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) mengenai 'Akuntansi Perbankan" dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.. Namun dari penelitian dapat diketahui bahwa PSAK

no. 31 selain hanya mengatur pokok-pokoknya saja, juga terlihat sulit dalam mengikuti perkembangan produk dan jasa-jasa yang diberikan oleh Bank. Berikut adalah beberapa contoh ketidak sesuaian antara praktek akuntansi perbankan dengan PSAK 31 :

- Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas tidak diatur secara jelas dalam PASK no. 31 padahal jumlahnya sangat signifikan.
- Komitmen dan Kontinjensi. Komitmen Pengakuan mengenai komitmen kredit tidak secara jelas diakui dan diukur dalam PSAK 31. Secara definitif bank sebenarnya sudah mempunyai kewajiban kredit pada saat Perjanjian kredit ditandatangani yaitu dalam bentuk fasilitas *Outstanding Credit Unused*. PSAK hanya menyatakan bahwa kredit diakui pada saat dicairkan.
- Kredit yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pengukuran mengenai jenis kredit ini juga tidak diatur dalam PSAK no. 31. Sehingga pengukuran dan pengakuannya diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selisih antara pokok kredit dan harga pembelian diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- Pengklasifikasian aktiva produktif. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiv produktif. Dalam penerapannya, Bank melakukan klasifikasi aktiva produktif berdasarkan evaluasi atas kinerja debitur, prospek usaha dan kemampuan membayar kepada Bank.
- Agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*. Sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, penerapan kualitas untuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account* dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (transaksi rekening administratif), mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya PBI ini.
- Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). PSAK no. 31 paragraf no. 16 menyatakan bahwa penyisihan kerugian dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang denominasi yang diberikan. PSAK no. 31 tidak mengatur mengenai jumlah minimum penyisihan penghapusan aktiva produktif.

- Agunan kredit yang diambil alih (AYDA) dan property terbengkalai. Dalam PSAK no. 31 paragraf no. 37 hanya diatur mengenai AYDA yang menyatakan bahwa agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Aktiva yang tidak digunakan (property terbengkalai) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. PBI dilain pihak menyatakan bahwa disamping AYDA, properti terbengkalai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap penyisihan penghapusan kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan/kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Seperti halnya pada pengakuan dan pengukuran, dimana PSAK no. 31 hanya mengatur mengenai pokok pokoknya saja, dalam penyajian dan pengungkapan juga demikian halnya. Penyajian dan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh PSAK no. 31 khususnya mengenai aktiva produktif, disajikan dan diungkapkan lebih luas sesuai dengan ketentuan PBI. Penyajian dan pengungkapan yang terdapat dalam PSAK no. 31 tersebar secara tidak teratur Hal ini sangat menyulitkan dalam praktek sehingga hampir semua penyajian dan pengungkapan yng dilakukan oleh Bank mengacu kepada ketentuan PBI.

4) Kualitas Aktiva Produktif

PSAK no. 31 tidak secara jelas mendefinisikan kualitas aktiva produktif Bank baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun dalam penyajian dan pengungkapannya. Pada PSAK no. 31 paragraf 133 huruf (e) bank hanya diwajibkan mengungkapkan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. Dalam praktek sesuai dengan ketentuan PBI kualitas aktiva produktif yang dilaporkan tidak hanya mengungkapkan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif, tetapi meliputi : aktiva produktif

bermasalah; penyisihan penghapusan aktiva (PPA) produktif terhadap aktiva produktif; pemenuhan PPA produktif; Pemenuhan PPA non produktif; *Non Performing Loan (NPL) - Gross* dan *Non Performing Loan – Net*. Pendefinisian ini perlu dilakukan karena salah satu unsur terpenting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank adalah kualitas aktiva produktif.

5) Auditing

PSAK no. 31 tidak mengatur secara jelas proses akuntansi untuk auditing. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa PSAK no. 31 hanya mengatur mengenai definisi, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pelaporan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Definisi aktiva produktif yang diberikan oleh PSAK no. 31 tidak mencakup keseluruhan jenis aktiva produktif dalam peraturan Bank Indonesia (PBI), sebagaimana tampak dalam pembedaan aktiva produktif dan aktiva non produktif. Penggolongan dari aktiva produktif juga berbeda dengan PBI sebagai contoh dari hasil penelitian misalnya obligasi pemerintah dimasukkan kedalam surat – surat berharga kepada pihak ketiga, termasuk komitmen dan kontinjensi, sedangkan aktiva non produktif seperti properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account* tidak diatur dalam PSAK no, 31. Akibat dari perbedaan ini, mengakibatkan adanya kesulitan dalam praktek dalam pengakuan dan pengukuran serta dalam penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan bank.

Pada dasarnya semua persyaratan mengenai, pengakuan dan pengukuran yang dipersyaratkan oleh PSAK no. 31 khususnya tentang Aktiva Produktif, telah dipenuhi oleh PT Bank Mandiri Tbk. Namun karena pesatnya perkembangan produk dan jasa-jasa perbankan, PSAK no. 31 tidak mampu mengakomodir keseluruhan produk dan jasa-jasa perbankan.

Penyajian dan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh PSAK no. 31 khususnya mengenai aktiva produktif, disajikan dan diungkapkan lebih luas oleh PT Bank Mandiri, Tbk sesuai dengan ketentuan PBI. Penyajian dan pengungkapan yang terdapat dalam PSAK no. 31 tersebar secara tidak teratur Hal ini sangat menyulitkan dalam praktek sehingga hampir semua penyajian dan pengungkapan yang dilakukan

oleh Bank mengacu kepada ketentuan PBI.

Dari hasil penelitian lainnya misalnya, dapat diketahui bahwa akibat dari tidak diaturnya penyisihan penghapusan aktiva non produktif terbengkalai pada tahun 2005 bank tidak melaporkan PPA non produktif yang wajib dibentuk padahal pada tahun tersebut terdapat sejumlah Rp. 1,6 triliun aktiva non produktif. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 PPAP non produktif yang wajib dibentuk baru diungkapkan dan dilaporkan. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (PBI 7) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

PSAK no. 31 tidak secara jelas mendefinisikan kualitas aktiva produktif Bank baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun dalam penyajian dan pengungkapannya. Pada PSAK no. 31 paragraf 133 hanya mewajibkan pengungkapan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif. Namun dalam praktek sesuai dengan ketentuan PBI kualitas aktiva produktif yang dilaporkan tidak hanya mengungkapkan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif, tetapi meliputi : aktiva produktif bermasalah; penyisihan penghapusan aktiva (PPA) produktif terhadap aktiva produktif; pemenuhan PPA produktif; Pemenuhan PPA non produktif; *Non Performing Loan (NPL) - Gross* dan *Non Performing Loan – Net*.

PSAK no. 31 tidak mengatur secara jelas proses akuntansi untuk auditing. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa PSAK no. 31 hanya mengatur mengenai definisi, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pelaporan.

Saran

Revisi PSAK no. 31 khususnya untuk aktiva produktif perlu segera dilaksanakan, mulai dari pendefinisian, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pelaporan yang jelas dengan memperhatikan perkembangan dalam jasa-jasa perbankan yang terus meningkat.

PSAK no. 31 perlu secara tegas mencantumkan persyaratan minimum dalam mengungkapkan tentang kualitas aktiva produktif. Dengan demikian dapat membantu menjelaskan kondisi suatu industri perbankan baik secara kualitatif maupun secara kualitatif. Hal ini diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan auditing suatu perbankan.

PSAK no. 31 perlu mencantumkan persyaratan minimum untuk penyajian dan pelaporan kondisi kualitas aktiva produktif bank yang tidak hanya tergantung kepada ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam.

DAFTAR PUSTAKA

Choi, Frederick. D.S and Meek, Gary, 2005, *International Accounting*, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia no. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang “*Transparansi Kondisi Keuangan Bank*”.

Rose, Peter.S, and Hudgins. Sylvia.C, 2008. *Bank Management and Financial Services*, International Edition, Published by Mc Graw –Hill / Irwin, New York, NY,10020.

Surat Edaran Bank Indonesia no. 6/23/DNP/31 Mei 2004, *Tentang Sistem Penilaian Bank Umum*.

Surat Keputusan Bapepam no. Kep. 36/PM/2003 tentang *Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala*.

Undang-Undang no. 10 tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 *Tentang Perbankan*.

www.bi.go.id

www.mandiri.co.id